

## Perbandingan Mekanisme Pelaksanaan E-Court Di Indonesia Dan Singapura

Zulfa Mufida, Mukhidin, Imam Asmarudin

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

\*email: [zulfa.mufidaa@gmail.com](mailto:zulfa.mufidaa@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 23-05-2023

Revised: 29-05-2023

Accepted : 01-06-2023

#### Kata Kunci

E-Court

Pengadilan

Mekanisme

### ABSTRAK

Proses berperkara di pengadilan merupakan rangkaian proses dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan. Proses yang lama dan berbelit menyebabkan masyarakat enggan untuk datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya. Masyarakat menginginkan proses perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimanakah penerapan mekanisme pelaksanaan e-Court di Indonesia dan Singapura dan untuk mengkaji bagaimanakah persamaan dan perbedaan mekanisme pelaksanaan e-Court di Indonesia dan Singapura. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode Library Research (penelitian kepustakaan). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan e-Court di Indonesia dan Singapura sudah berjalan dengan cukup baik dalam hal pendaftaran pembayaran, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik atau online, pengadilan Singapura dan Indonesia telah menerapkan e-Court dalam proses perkara di pengadilan adapun di Indonesia sudah diterapkan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN sedangkan di Singapura telah diterapkan pada Pengadilan State Court, Family Justice Court, dan Supreme Court, namun masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal sistem koneksi internet agar dapat lancar dalam penggunaan e-Court. Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

### ABSTRACT

#### Keywords

E-Court

Court

Mechanism

The litigation process in court is a series of processes in resolving the problems raised. The long and complicated process causes people to be reluctant to come to court to register their cases. The community wants a case process that is simple, fast, and low cost. This study aims to describe how the e-Court implementation mechanism is implemented in Indonesia and Singapore and to examine how the similarities and differences in the e-Court implementation mechanism are in Indonesia and Singapore. This type of research is research with the Library Research method (library research). The approach used is a normative juridical approach and a comparative approach. The data collection technique was through library research and analyzed using qualitative data analysis methods. The results of this study indicate that the mechanism for implementing e-Court in Indonesia and Singapore has been going quite well in terms of payment registration, and trials conducted electronically or online, Singapore and Indonesian courts have implemented e-Court in court proceedings in court as for Indonesia. it has been implemented in the District Court, Religious Court, and TUN Court while in Singapore it has been implemented in the State Court, Family Justice

Court, and Supreme Court, but still needs to be improved in terms of the internet connection system so that it can be smooth in using e-Court. Based on this research, it is hoped that it will become information material and input for students, academics, practitioners, and all those who need it within the Faculty of Law, University of Pancasila Tegal...

---

## **PENDAHULUAN**

Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara guna menegakkan hukum dan keadilan (Yulia, 2018). Menurut Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengemukakan bahwa : "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."

Menurut Yahya Harahap (1993) tentang makna dan arti peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah "Suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah menang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat Jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus untuk kesekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum."

Para pencari keadilan selalu menginginkan proses berperkara yang cepat dengan tidak bertele-tele karena para pencari keadilan tentunya ingin mendapat kepastian hukum atas permasalahan dalam perkara yang telah diajukan. Proses pemeriksaan yang bertele-tele atau tertunda berakibat mengeluarkan banyak biaya dan memakan waktu yang cukup lama. Administrasi yang dirasa sulit membuat masyarakat terkadang enggan untuk datang mencari keadilan. Selayaknya pengadilan sebuah sarana pelayanan publik yang merupakan fasilitas lembaga kenegaraan harus menyediakan ruang keadilan sebagai asas kebermanfaatannya.

Teknologi informasi pada era modern saat ini tidak dapat dipungkiri telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hampir seluruh sektor kehidupan manusia menggunakan teknologi informasi. Beragam hal yang sifatnya baru dalam dunia teknologi baik itu dinamis ataupun inovatif merupakan ciri

utamanya. Penerapan teknologi informasi ditemukan pada berbagai bidang/sector, diantaranya sektor pendidikan, sektor bisnis, dan sektor perbankan. Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya juga menuntut semua sektor penyelenggara negara untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi termasuk pada bidang hukum sebagai bentuk respons hukum terhadap kemajuan teknologi maka diterapkannya sistem peradilan elektronik (*e-court*). Penerapan teknologi informasi di Pengadilan dapat memberikan berbagai manfaat yaitu 4K yang terdiri dari kecepatan, akurasi, keandalan dan konsistensi (Norsobah, 2015).

*E-Court* tersusun dari dua kata yaitu elektronik dan *court*. Secara bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (2022) menjelaskan bahwa kata “elektronik” merupakan alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atas dasar elektronika. Sedangkan kata *court* secara bahasa masuk ke dalam bahasa Inggris atau *english* yaitu bahasa jemarik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal, *court* dalam bahasa Indonesia berarti pengadilan, mahkamah atau sidang pengadilan.

*E-Court* secara istilah ialah suatu instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara *online*, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara *online*, Pemanggilan secara *online* dan Persidangan secara *online* mengirim dokumen persidangan (Gugatan, Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) (Mahkamah Agung RI, 2022). Aplikasi *e-Court* merupakan sebuah aplikasi yang digunakan dalam rangkaian proses pendaftaran perkara hingga perkara tersebut diputus oleh hakim yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Adanya sistem *e-Court* ini memberikan kemudahan bagi pengguna atau masyarakat yang akan melakukan pendaftaran atau proses berperkara di pengadilan secara *online* dengan menggunakan media elektronik. Sistem *e-Court* merupakan sebuah bentuk perubahan administrasi perkara yang lebih transparan dan akuntabilitas yang dapat sesuai dengan perkembangan zaman yang telah mengubah tata cara di masyarakat. Dengan hadirnya sistem *e-Court* ini mempermudah para kerja hakim, maupun panitera dalam melakukan proses administrasi penyelesaian perkara.

Proses peradilan berbasis *online e-Court* tersebut telah sesuai dengan asas-asas proses peradilan yang baik yaitu asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang tercantum di dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Asas yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan bentuk suatu keadilan bagi masyarakat, sehingga hukum di Indonesia dapat dirasakan asas keadilan, kebermanfaatan dan berkepastian hukum.

Penerapan *e-Court* telah dilakukan oleh beberapa negara antara lain Indonesia dan Singapura. Indonesia dan Singapura memiliki mekanisme pada sistem *e-Court* yang mirip. Terjadi perbedaan waktu di luncurkannya aplikasi tersebut. Sistem peradilan elektronik *e-Court* tersebut di Singapura lebih dahulu hadir untuk mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) yang lebih besar sebagai wujud untuk menciptakan proses di pengadilan Singapura tanpa kertas dimana pengacara dapat menyiapkan, mengajukan, mengekstrak, melayani dan menerima dokumen secara elektronik (E-Litigation, 2022).

Di Indonesia penerapan sistem *e-Court* ini baru hadir pada tahun 2018 ini sebagai bentuk inovasi pelayanan publik di bidang peradilan, selain itu *e-Court* tersebut sebagai sistem untuk menunjang terlaksananya proses berperkara di pengadilan dan pemanfaatan teknologi informasi. Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan kehakiman ini melakukan sebuah inovasi untuk perkembangan peradilan di Indonesia. Pada tanggal 29 Maret 2018 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2019 aturan di dalam Perma tersebut disempurnakan dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Secara umum cakupan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hanya sebatas administrasi perkara saja sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 selain mencakup administrasi perkara secara elektronik, pendaftaran perkara secara elektronik, juga mengakomodir pelaksanaan persidangan secara elektronik. Pendaftaran perkara gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal

iniilah yang menjadi alasan untuk membuat *e-Court* yaitu untuk memudahkan (Cholil, 2014). Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).” Jika sebelumnya pengadministrasian perkara dilakukan secara manual, setelah terbitnya Perma tersebut, maka pengadministrasian perkara manual perlahan mulai dialihkan dengan menerapkan pengadministrasian secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah *e-Court*.

Singapura merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem *e-Court*. Sistem *e-Court* di Singapura telah terintegrasi menjadi *e-Litigation* atau Sistem Litigasi Elektronik Terpadu yang diatur dalam Pengadilan Singapura, Order 63A of the Rules of Court. *e-Litigation* merupakan platform *online* bagi para pihak untuk mengajukan perkara dan dokumen untuk kasus perdata dan kasus keluarga di Pengadilan Tinggi di Pengadilan Singapura (E-Litigation, 2022). Sistem *e-Litigation* di Singapura telah berlaku sejak 1 Maret 2000. *e-Litigation* adalah langkah maju dalam penggunaan teknologi yang semakin canggih di Pengadilan Singapura. Sistem administrasi perkara secara *e-Litigation* di Singapura ini di dalamnya dapat melakukan proses pengajuan, pelayanan, pengiriman dan penyampaian dokumen secara *online*. Pelaksanaan *e-Litigation* di Singapura pada alur pengajuan dokumen elektronik wajib ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Bawahan. Dengan diluncurkannya sistem *e-Litigation* ini dapat memfasilitasi dokumen pengadilan disiapkan dan diajukan secara elektronik (Litigation, 2022).

Penyederhanaan proses pengadilan ditambah dengan penggunaan formulir elektronik dan memungkinkan kolaborasi *online* antara firma hukum dan klien melalui file kasus *online* merupakan evolusi kunci dalam kerangka *e-litigation* (Litigation, 2022). Untuk mengajukan dokumen secara elektronik para pihak dapat menggunakan platform *e-Litigation* atau e-Litigasi yang telah disediakan oleh pengadilan Singapura.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan menjadi bahan kajian dalam pembahasan diantaranya bagaimanakah persamaan dan perbedaan mekanisme

pelaksanaan e-Court di Indonesia dan Singapura. Adapun tujuan penelitiannya yaitu mengkaji bagaimanakah persamaan dan perbedaan mekanisme pelaksanaan e-Court di Indonesia dan Singapura.

### **Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Library Research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan beberapa dari literatur kepustakaan yaitu baik berupa buku-buku, catatan, serta hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan ini menggunakan data sekunder yang berupa bahan-bahan kepustakaan.

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yakni dalam membandingkan antara Indonesia dan Singapura. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) (Soekanto dan Sri Mamudji, 1995). Penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, dan doktrin/pendapat para ahli (Hamzani, 2020). Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain (Cohen & Aspar, 2015).

#### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari studi kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa bahan-

bahan hukum yang diperoleh secara online. Untuk mengumpulkan data-data pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Terdiri dari :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- 4) Order 63A of the Rules of Court tentang Sistem Peradilan Elektronik Singapura

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang di dalamnya akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal hukum, literatur, dan artikel yang berkaitan dengan hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Research*) , yaitu mencari landasan teoritis dari permasalahan yang ada di dalam penelitian dengan cara membaca buku, jurnal dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian hukum ini. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Bahan hukum sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi buku, jurnal, literasi hukum, sampai dengan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis data kualitatif merupakan metode yang di dalamnya mengkaji secara mendalam dari bahan hukum yang ada, kemudian digabungkan dengan teori-teori yang mendukung dan dapat ditarik kesimpulan. Bahan hukum yang terdapat di dalam penelitian ini di dalamnya terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk memberikan solusi terhadap rumusan masalah ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara

sistematis sehingga memberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Indonesia memiliki pengertian *e-Court* yang di definisikan sebagai suatu instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk pendaftaran perkara secara *online* (*e-Filling*), taksiran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-SKUM*), pembayaran panjar biaya secara *online* (*e-Summons*), dan persidangan yang dilakukan secara *online* (*e-Litigation*). (E-Court Mahkamah Agung RI, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> ,diakses pada tanggal 17 November 2022 pukul 18.19)

*E-Court* diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 (Perma Nomor 3 Tahun 2018) Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Perma Nomor 1 Tahun 2019) Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Dengan penciptaan aplikasi *e-Court* ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam penerimaan pendaftaran perkara secara *online*, sehingga masyarakat tanpa harus datang ke pengadilan, karena gugatannya bisa diajukan melalui elektronik (*online*) melalui aplikasi *e-Court*, sehingga masyarakat dapat menghemat tenaga, waktu dan biaya dalam melakukan pendaftaran perkara di pengadilan (Achmad & Maskanah, 2020). Penerapan mekanisme pelaksanaan *e-Court* di Indonesia saat ini menjadi hal yang sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, karena dengan adanya *e-Court* maka masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan dalam menyelesaikan proses perkara di pengadilan. Dengan adanya aplikasi *e-Court* diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan di pengadilan.

Pengadilan mempunyai tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan di pengadilan dengan berbasis teknologi yang mengirit waktu dan biaya yang berlebihan demi mewujudkan cita-cita dalam pelayanan publik yang efisien dan efektif. Karena hal tersebut yang melatarbelakangi terbentuknya aplikasi *e-Court* untuk memudahkan proses ber perkara di pengadilan. Dalam hal ini

pengguna e-Court dibagi menjadi dua yaitu pengguna terdaftar (Advokat) dan pengguna Insidentil (Perorangan). E-Court telah diterapkan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).

Begitupun dengan Negara Singapura, tepat tanggal 1 Maret 2000, Pengadilan Singapura meluncurkan *The Integrated Electronic Litigation System (e-Litigation)* yang diatur berdasarkan Order 63A of the Rules of Court. Sistem litigasi elektronik ini menandai era baru dalam evolusi sistem manajemen perkara secara elektronik di Negara Singapura.

Dalam pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh Order 63A rule 2 and 3 of the Rules of Court (Cap. 332, R 5), panitera, dengan persetujuan ketua mahkamah agung, dengan ini :

- a. Membentuk layanan pengarsipan elektronik yang dikenal sebagai *The Integrated Electronic Litigation System* atau *e-Litigation* yang dapat diakses di [www.elitigation.sg](http://www.elitigation.sg); dan
- b. Menunjuk CrimsonLogic Pte Ltd sebagai penyedia layanan pengarsipan elektronik untuk layanan ini.

*E-Litigation* memanfaatkan sistem manajemen teknologi *e-form* untuk menawarkan firma hukum satu titik akses untuk memulai dan manajemen aktif berkas kasus selama proses litigasi.

Sistem *e-Court* di Singapura telah terintegrasi menjadi *Integrated Electronic Litigation System (e-Litigation)* yang merupakan langkah maju dalam penggunaan teknologi yang semakin canggih di Pengadilan. *E-Litigation* memanfaatkan sistem manajemen perkara elektronik yang di dalamnya dapat melakukan serangkaian proses pengajuan gugatan/permohonan, jawaban tergugat, pembuktian, dan kesimpulan. *E-Litigation* memanfaatkan sistem manajemen konten dan teknologi *e-Form* untuk ditawarkan kepada firma hukum dan pengguna pelayanan pengadilan satu titik akses untuk memulai dan pengelolaan aktif file kasus selama proses litigasi elektronik. Sistem ini di dalamnya juga menyediakan fungsionalitas dan layanan terkait yang menyederhanakan proses litigasi, sehingga membantu meningkatkan efisiensi dan meningkatkan akses terhadap keadilan.

Dalam *e-Litigation* menyediakan 4 (empat) layanan utama yaitu *Electronic Filing Service, Electronic Extract Service, Electronic Service of Documents Service*, dan

*Electronic Information*. Sistem *e-Litigation* di Singapura memiliki dasar hukum di bawah aturan Order 63A of the Rules of Court yang di dalamnya berhubungan dengan penandatanganan dokumen elektronik, dan pengarsipan dan layanan elektronik.

Adapun di dalam aturan Order 63A, rule 9 menyatakan: Dokumen yang ditentukan diajukan, disajikan, dikirim atau disampaikan menggunakan layanan pengarsipan elektronik, persyaratan apa pun berdasarkan ketentuan lain dari ini Aturan yang berkaitan dengan penandatanganan oleh atau tanda tangan. Pengguna terdaftar, harus dianggap dipatuhi jika nama identifikasi dan kode otentikasi pengguna terdaftar telah diterapkan pada dokumen atau transmisi berisi dokumen.

Pengadilan Singapura mewajibkan semua pendaftar perkara untuk mengajukan perkara secara elektronik melalui *e-Litigation*. Meskipun butuh beberapa waktu untuk menyesuaikan dalam mengajukan perkara melalui *e-Litigation*, hal ini kemudian menjadi dasar fondasi yang kuat dalam masa transisi dari mengajukan perkara secara manual beralih ke elektronik (*online*). *e-Litigation* merupakan platform *online* bagi para pihak untuk mengajukan dokumen untuk kasus-kasus berikut :

- a. Perkara Perdata di State Courts and Supreme Court
- b. Perkara Keluarga di Family Justice Courts
- c. Perkara Pidana di Supreme Court

Sistem aplikasi *e-Litigation* hanya dapat diakses oleh firma hukum yang telah berlangganan *e-Litigation*, yang merupakan sistem untuk mengajukan dan melayani dokumen secara elektronik dengan cara yang efisien dan hemat biaya. Apabila perorangan akan mendaftar melalui sistem aplikasi *e-Litigation* maka harus mendaftarkan pada salah satu biro layanan LawNet&CrimsonLogic.

### **Persamaan Mekanisme Pelaksanaan *E-Court* di Indonesia dan Singapura**

Adanya persamaan dan perbedaan di antara sistem dan pengaturan dalam hukum ialah bagaikan dua sisi mata uang yang sama. Persamaan menunjukkan adanya suatu kurangnya perbedaan, sementara perbedaan menunjukkan adanya suatu kurangnya persamaan. Maka dari itu baik dari segi persamaan maupun perbedaan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sama walaupun memiliki

arah yang berlawanan. Misalnya, apabila terdapat persamaan-persamaan di antara sistem-sistem ekonomi telah dianggap dapat menimbulkan persamaan di antara sistem hukum, maka terdapat perbedaan di antara sistem-sistem ekonomi juga harus dianggap turut menyumbangkan perbedaan di dalam bidang hukum.

Indonesia dan Singapura merupakan negara asia yang mempunyai tujuan untuk sama-sama mengikuti perkembangan teknologi informasi (TI) di bidang hukum, khususnya pada Pengadilan untuk mengembangkan suatu sistem informasi perkara berbasis teknologi informasi (TI) yang biasa disebut dengan *e-Court*. Dengan adanya suatu sistem *e-Court* tersebut memungkinkan informasi dan data mengenai perkara dapat dikumpulkan, diolah, dan diproses secara lebih cepat, mudah dan murah tanpa adanya interaksi secara langsung antara petugas pengadilan sebagai penyedia informasi dengan para pihak yang berperkara. Sistem tersebut telah diterapkan di Pengadilan baik Indonesia maupun Singapura.

Berdasarkan keseluruhan kesamaan mekanisme pelaksanaan *e-Court* yang ada di Indonesia dan Singapura beberapa di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Mekanisme pelaksanaan *e-Court* di Indonesia dan Singapura sudah sama-sama menerapkan pembayaran biaya perkara secara elektronik.

Tingkat pendaftaran perkara baik di Indonesia maupun Singapura setiap hari mengalami peningkatan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan membuat pihak pengadilan sebagai pengelola perkara sulit dan keteteran untuk memproses gugatan yang diajukan, hal tersebut terjadi pada proses pembayaran pendaftaran perkara. Dengan adanya hal tersebut membuat pengadilan di Indonesia dan Singapura membentuk layanan sistem proses pembayaran perkara secara elektronik.

Pendaftaran perkara di Pengadilan Indonesia, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar atau SKUM yang di generate secara elektronik oleh aplikasi *e-Court*. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan besaran biaya radius yang juga telah ditetapkan oleh ketua pengadilan, sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan tagihan pembayaran elektronik SKUM atau *SKUM* yang pembayarannya dapat dilakukan secara elektronik atau *e-Payment*. Hal

tersebut dapat dilakukan dengan pembayaran melalui rekening virtual (*virtual account*) dengan metode pembayaran yang dilakukan melalui SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking, maupun mendatangi langsung bagian teller bank.

Pengadilan Singapura dalam hal pembayaran biaya perkara dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan layanan NETS atau *Network for Electronic Transfer*, selain itu dapat melakukan pembayaran langsung ke panitera pengadilan. Pengguna yang akan mengajukan gugatan atau pilihan penyelesaian perkara akan ditaksir dengan jumlah biaya yang berbeda-beda sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

- b. Pelaksanaan *e-Court* di Indonesia dan Singapura sudah sama-sama diterapkan oleh pengadilan di kedua negara tersebut.

Indonesia dan Singapura adalah negara yang sangat luas dan memiliki penduduk yang banyak. Banyaknya penduduk menyebabkan munculnya perkara-perkara yang harus diselesaikan, baik melalui mediasi maupun pengadilan. Pada era saat ini dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang dapat memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin menjangkau ke berbagai aspek membuat seluruh sektor pemerintahan untuk mengikuti alur kemajuan teknologi informasi, termasuk bidang hukum pada pengadilan.

Kemajuan teknologi tersebut membuat pemerintah baik Indonesia maupun Singapura menerapkan proses berperkara di pengadilan secara elektronik yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam menerima pendaftaran perkara secara *online*, di mana masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya.

Pengadilan Indonesia telah membuat mekanisme pelaksanaan *e-Court* bagi pengguna yang akan melakukan proses berperkara secara elektronik. Hal tersebut telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Perma tersebut merupakan sebagai bentuk pembaruan terhadap penyelenggaraan administrasi peradilan dari sebelumnya yang bersifat konvensional ke sistem elektronik. pelaksanaan *e-Court* telah diterapkan sejak 29 Maret 2018 dan pengadilan yang telah menerapkan *e-Court* yaitu baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).

Sistem *e-Litigation* di Singapura telah diatur dalam Order 63A of the Rules of Court. *e-Litigation* diluncurkan sejak 1 Maret 2000 yang di dalamnya memuat tentang pengarsipan, pendaftaran, dan pelayanan dokumen secara elektronik. Pengadilan Singapura telah menerapkan sistem *e-Litigation* di beberapa pengadilan yaitu pada perkara perdata di *State Courts and Supreme Court*, pada perkara keluarga di *Family Justice Courts*, dan perkara pidana di *Supreme Court*.

Penerapan *e-Court* di pengadilan membuat suatu kesamaan antara sistem *e-Court* yang telah diterapkan di pengadilan baik di Indonesia maupun Singapura keduanya sama-sama diberlakukan sistem berperkara di pengadilan secara elektronik.

### **Perbedaan Mekanisme Pelaksanaan *E-Court* di Indonesia dan Singapura**

Indonesia dan Singapura merupakan negara asia yang memiliki sistem hukum yang berbeda. Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem hukum yang berasal dari Eropa khususnya Negara Belanda yakni Eropa Kontinental atau yang sering disebut dengan sistem hukum *Civil Law*. Berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Singapura. Singapura menganut sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law*, sistem tersebut yang telah berkembang di Inggris sejak abad ke XI dan sering disebut sebagai sistem "*Unwritten Law*" atau hukum yang tidak tertulis. Akan tetapi, sistem *Common Law* tidak sepenuhnya merupakan hukum tidak tertulis, sebab dimana dalam sistem *Common Law* juga dikenal dengan hukum yang bersifat tertulis (*statutes*).

Perbedaan sistem hukum ini tidak terlepas dari mekanisme pelaksanaan *e-Court* yang ada di pengadilan Indonesia maupun Singapura. Singapura merupakan sebuah negara maju baik disektor perdagangan, industri dan teknologinya, hal tersebut yang menjadikan pengadilan di Singapura memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengubah bentuk proses berperkara di pengadilan yang semula menggunakan sistem konvensional beralih ke elektronik. Begitu pun dengan pengadilan di Indonesia yang ikut berkembang dalam kemajuan teknologi untuk mempermudah proses berperkara di pengadilan secara elektronik.

Mekanisme pelaksanaan *e-Court* di Indonesia dan Singapura memiliki beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari beberapa segi. Perbedaan tersebut memiliki serta menganut dari makna yang bertolak belakang sebagai berikut :

a. Tahapan di Pengadilan

Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan kebenaran dan keadilan, begitu pun tahapan dan proses perkara di pengadilan harus disertai dengan adanya kebenaran dan keadilan yang didapatkan. Pada sistem tahapan di pengadilan, Indonesia memiliki empat bentuk layanan yakni *e-Filing* (Pendaftaran perkara *online*), *e-Payment* (Pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), *e-Summons* (Pemanggilan pihak secara elektronik) dan *e-Litigation* (Persidangan secara elektronik).

Pemerintah mewajibkan pegawai pengadilan untuk menggunakan sistem *e-Court* pada perkara yang diajukan. Adapun tahapan *e-Filing* (Pendaftaran perkara *online*) masih bersifat pilihan, hal tersebut memberikan pilihan bagi penggugat atau pemohon untuk mengajukan perkara atau kasus secara *online* menggunakan layanan sistem *e-Court*. Hal ini menjadi tugas bagi pelayanan di pengadilan untuk memberikan edukasi atau informasi pada masyarakat Indonesia karena cukup banyak yang belum mengerti akan cara mendaftar melalui *e-Court*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teguh pegawai Pengadilan Negeri Pematang Jaya menjelaskan bahwa di pengadilan telah mewajibkan untuk menggunakan *e-Court* bagi advokat namun untuk perorangan hal itu menjadi pilihan karena masih minimnya pengetahuan teknologi, namun pegawai pengadilan tetap mengoptimalkan untuk membantu masyarakat yang ingin menggunakan *e-Court*.

Berbanding terbalik dengan pengadilan di Singapura, telah dikenal bahwa pengadilan Singapura sudah lebih maju sejak belasan tahun yang lalu dengan sistem peradilan elektroniknya. Seluruh tahapan untuk pengajuan kasus perkara harus dilakukan secara *online* melalui *e-Litigation*. Hal ini dilatarbelakangi oleh kemajuan pengadilan di Singapura dalam bentuk respons yang dapat lebih cepat terhadap pemeriksaan dokumen secara elektronik. Selain itu kewajiban mengajukan perkara secara *online* melalui *e-Litigation* di Singapura berhasil menciptakan paradigma perubahan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dalam perkara.

b. Pengguna *e-Court*

Pada mekanisme pelaksanaan *e-Court* tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai pengguna bagi sistem *e-Court*. Untuk dapat mengakses atau menggunakan *e-Court* itu sendiri terdapat persyaratan dan ketentuan yang harus dilakukan. Pengguna yang dapat melakukan layanan sistem peradilan elektronik (*e-Court*) adalah Advokat, Firma Hukum dan Orang perseorangan. Namun hingga saat ini Pengadilan di Indonesia untuk pengguna baru yang dapat mengakses *e-Court* hanya Advokat saja meskipun telah terdapat opsi pilihan untuk orang perorangan. Hal ini karena, khusus layanan untuk pengguna baru yang menggunakan orang perorangan masih ditingkatkan lebih lanjut.

Penggunaan *e-Court* dapat digunakan sebagai Advokat maupun orang perorangan namun diharuskan untuk melakukan aktivasi berperkara dalam layanan sistem *e-Court* tersebut.

Berbeda dengan pengguna *e-Litigation* di Singapura, bahwa untuk dapat menggunakan atau mengakses layanan tersebut hanya pengguna terdaftar (firma hukum) yang sebelumnya harus mengajukan permohonan kepada panitera untuk satu atau lebih nama identifikasi dan kode autentikasi yang akan diberikan kepadanya atau agen lainnya. Hanya firma hukum yang berlangganan *e-Litigation* yang dapat mengajukan gugatan perkara secara *online*. Apabila akan mewakili atau mendaftar secara orang perorangan maka perlu mengunjungi biro layanan LawNet & CrimsonLogic untuk mendapatkan layanan firma hukum.

**1.2 Tabel**

**Persamaan Mekanisme Pelaksanaan E-Court di Indonesia dan Singapura**

PERSAMAAN	KELEBIHAN	KEKURANGAN
1.Menerapkan pembayaran perkara di Pengadilan secara elektronik	- Pada kedua pengadilan antara pengadilan Indonesia dan Singapura, dapat mempermudah proses pembayaran pada saat berperkara karena pembayaran dapat dilakukan melalui pembayaran elektronik.	- Di Indonesia hal ini dapat membebani karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang cara membayar secara elektronik ataupun melakukan pembayaran melalui bank.

<p>2.Diterapkan oleh Pengadilan di Indonesia dan Singapura</p>	<p>-Memberikan kelebihan bagi negara Indonesia maupun Singapura, karena dapat meminimalisir melonjaknya proses perkara di pengadilan yang tidak dapat terkontrol.</p>	<p>-Di kedua negara antara Indonesia dan Singapura masih terdapat kendala dalam sistem <i>e-Court</i> dan di Indonesia cukup banyak masyarakat yang masih menggunakan proses perkara secara konvensional karena belum paham tentang mekanisme <i>e-Court</i>.</p>
--	---	---

### 1.3 Tabel

#### Perbedaan Mekanisme Pelaksanaan *E-Court* di Indonesia dan Singapura

PERBEDAAN	KELEBIHAN	KEKURANGAN
<p>1.Perbedaan tahapan <i>e-Court</i> di Pengadilan Indonesia dan Singapura</p> <p>-Perbedaan Pengguna <i>e-Court</i> di Indonesia dan Singapura</p>	<p>-Di Singapura memberikan dampak untuk membiasakan menggunakan teknologi di dalam proses perkara di pengadilan. Sedangkan di Indonesia hal tersebut tidak membebani penggugat dalam mengajukan perkara karena tidak wajib mengajukan perkara secara elektronik.</p> <p>-Baik di Indonesia maupun Singapura masyarakat yang ingin mengajukan perkara di pengadilan mendapatkan bantuan untuk memproses perkara</p>	<p>-Tidak ada</p> <p>-Di kedua negara tersebut hal ini membuat masyarakat tidak dapat mendaftarkan sebagai perseorangan untuk proses perkara di pengadilan secara elektronik (<i>e-Court</i>).</p>

	melalui advokat atau firma hukum.	
--	-----------------------------------	--

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan tentang permasalahan dalam penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan mekanisme pelaksanaan *e-Court* di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, cukup banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengetahui tentang cara untuk mengakses *e-Court* di pengadilan. Adapun pelaksanaan *e-Litigation* di Singapura telah dapat berjalan dengan cukup baik karena pada pengadilan di Singapura telah menerapkan untuk seluruh proses berperkara melalui *e-Litigation*, hal ini semakin menjadikan masyarakat di Singapura untuk terbiasa menggunakan teknologi informasi baik pada komunikasi maupun pada proses berperkara di pengadilan.
2. Perbandingan mekanisme pelaksanaan *e-Court* di Indonesia dan Singapura menunjukkan hasil yang berbeda. Penerapan mekanisme *e-Court* yang ada di Singapura lebih baik dari pada di Indonesia. Indonesia harus membenahi pada sistem *e-Court* yang ada, seperti koneksi internet yang perlu di stabilkan dan sarana prasarana. Namun perlu apresiasi tinggi untuk pengadilan Indonesia, karena telah menerapkan *e-Court* dengan baik. Tentunya, sebagai sistem yang baru di luncurkan tahun 2018 di Indonesia maupun memang yang sudah hadir sejak tahun 2000 di Singapura ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengadilan bagi para pencari keadilan, agar nantinya terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mendukung pengurangan penggunaan kertas (*paperless*).

### **Daftar Pustaka**

- Achmad, Aang dan Ummi Maskanah, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Class Action, Gugatan Sederhana, E-Court dan E-Litigation) dilengkapi yurisprudensi*, Bandung: Logoz Publishing, 2020, hlm. 321.
- Asep Nursobah, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 2 (2015), diakses pada tanggal 11 November pukul 19:00.

- Cholil, Achmad, "Prospek dan Tantangan Implementasi *E-Court*", *Majalah Peradilan Agama* Edisi 14 (November 2018), [https://drive.google.com/file/d/1u0ziSLOlwev6FaH0hXvO6mlzor\\_BXwKe/view](https://drive.google.com/file/d/1u0ziSLOlwev6FaH0hXvO6mlzor_BXwKe/view) diakses pada tanggal 09 November 2022 pukul 10:25
- E-Litigation : "*The Singapore Experience*" <https://v1.lawgazette.com.sg/2001-11/Nov01-focus2.htm> diakses pada tanggal 01 Oktober 2022 pukul 17:30
- E-Litigation, "About *E-Litigation*", [https://www.elitigation.sg/\\_layouts/IELS/HomePage/Pages/AboutElit.aspx](https://www.elitigation.sg/_layouts/IELS/HomePage/Pages/AboutElit.aspx) diakses pada tanggal 09 November 2022 pukul 15:27
- E-Litigation: "*The Singapore Experience*" <https://v1.lawgazette.com.sg/2001-11/Nov01-focus2.htm> diakses pada tanggal 01 Oktober 2022 pukul 17:25
- Hamzani, A. I. (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Tegal: Fakultas Hukum.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hlm. 54.
- Morris L. Cohen dan Muh. Aspar, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Sembilan Belas November, Kolaka, 2015, hlm.15.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995, hlm. 15.
- Wikipedia, "*The Integrated Electronic Litigation System (iELS) or e-Litigation*", [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Integrated\\_Electronic\\_Litigation\\_System](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Integrated_Electronic_Litigation_System) diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 19:18
- Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2018, hlm. 5.